



**PERAN KORBAN (*VICTIM PRECIPITATION*) DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDI
PUTUSAN PN KABANJAHE NOMOR 96/Pid.B/2020/PN Kbj)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ANJELINA HENRYARNI SEPTIANTI

11000120140280

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KORBAN (*VICTIM PRECIPITATION*) DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDI
PUTUSAN PN KABANJAHE NOMOR 96/Pid.B/2020/PN Kbj)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ANJELINA HENRYARNI SEPTIANTI

11000120140280

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.

NIP. 1967010119910310005

Pembimbing II



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M. Hum

NIP. 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

**Peran Korban (*Victim Precipitation*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan PN Kabanjehe Nomor
96/Pid.B/2020/PN Kbj)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


ANJELINA HENRYARNI SEPTIANTI

NIM 11000120140280

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum
NIP. 196701011991031005

Anggota Penguji I



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP 196508251992032001

Anggota Penguji II



Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.
198911302015042002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 Juni 2024



Anjelina Henryarni Septianti

11000120140280

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al Insyirah: 5).

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabra.”

(Q.S Al Baqarah Ayat 153).

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tua penulis tercinta, Papa dan Mama yang selalu mendoakan memberi dukungan, dan memberi segala apapun yang terbaik untuk cita-cita penulis.
3. Kakak penulis Angga Satriawan yang selalu membantu dan memberikan dukungan untuk adiknya.
4. Bapak Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum dan Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
5. Para Dosen yang telah memberikan ilmu kepada saya.
6. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan.
7. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Peran Korban (*Victim Precipitation*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan PN Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj)”**. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II atas bantuannya, dan bimbingannya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik;
5. Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbingan I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik;

6. Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga terselenggaranya ujian tugas akhir;
7. I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan memperhatikan perkembangan akademik penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Seluruh Staff Akademik dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Orang tua penulis Papa dan Mama yang luar biasa, selalu mendoakan setiap waktu, selalu memberi semangat dan dukungan, serta memberikan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik;
11. Kakak dan kakak ipar penulis yang telah memberikan doa, dukungan serta kasih sayang;
12. TIM A Jaksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas bimbingannya dan kesempatan yang diberikan kepada penulis saat magang;

13. Divisi Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan magang wajib;
14. Sahabat-sahabat penulis Hilya, Via, Bulan, Cancan, Restu, Heydar yang menjadi teman seperjuangan penulis selama perkuliahan;
15. Sahabat penulis sejak SMA Affan, Ageng, Alfian, Amanda, Diva, Riska, Septi, Mayah yang berada di universitas lain namun senantiasa memberikan dukungan kepada penulis;
16. Teman-teman KKN Tim II Desa Tambahrejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang periode Juli-Agustus 2023, Arvin, Affan, April, Cinta, Dini, Faruq, Gusti, Nadya, Rahma, Shiela yang telah penulis anggap sebagai keluarga yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun;
17. Almamater penulis, Universitas Diponegoro, serta semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Huku Pidana serta bermanfaat bagi pembaca serta bagi perkembangan dunia Pendidikan di Indonesia.

Semarang, 10 Juni 2024

Anjelina Henryarni Septianti

11000120140280

ABSTRAK

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana dan korban berhak memperoleh perlindungan atas yang telah dideritanya. Namun dalam situasi tertentu karena sikap dan perilakunya korban dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Korban dalam hal ini dikategorikan sebagai *victim precipitation*. *Victim precipitation* tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap korban serta menganalisis *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal. Dan Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan hukum terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUHP dan KUHAP masih berorientasi terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka. Berlakukannya undang-undang perlindungan saksi dan korban ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj, aspek *victim precipitation* menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, peran korban sebagai pihak yang memicu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dipertimbangkan untuk mengurangi masa pidana bagi pelaku.

Kata Kunci: *Victim Precipitation*, **Korban, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
G. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pidana, dan Pidanaan	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Pengertian Pidana	19
3. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	25
1. Pengertian Korban	25

2. Tipologi Korban	27
3. Viktimisasi Korban.....	30
4. Teori <i>Victim Precipitation</i>	32
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengaturannya	34
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
2. Jenis-jenis Penganiayaan dan Pengaturannya	37
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	40
A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban yang Berperan Dalam Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan	40
1. Perlindungan Terhadap Korban dalam KUHP.....	43
2. Perlindungan Terhadap Korban dalam KUHAP	46
3. Perlindungan Terhadap Korban dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	51
B. Peran Korban (<i>Victim Precipitation</i>) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	57
1. Posisi Kasus	57
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	62
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	64
4. Alat Bukti.....	65
5. Amar Putusan	66

6. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj Mengenai <i>Victim Precipitation</i> Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	68
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.7.....	15
----------------	----